TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UMUM TRANS JOGJA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SEBAGAI SYARAT MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

SULHAN MA'ARIF

NIM: 12340003

PEMBIMBING:

1. **Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.**
2. **Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil sehingga memerlukan transportasi untuk menjangkau seluruh wilayahnya. Selain itu juga bahwa pentingnya kebutuhan alat transportasi untuk menunjang aktifitas masyarakat di segala bidang. Seperti halnya di Kota Yogyakarta yang menggunakan transportasi umum bus kota dan bus Trans Jogja yang merupakan *Bus Rapid Transit* atau sistem bus cepat, murah, dan ber-AC dan merupakan salah satu bagian dari program yang dicanangkan oleh Pemda DIY dan Dinas Perhubungan DIY. Untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat maka pengelola dari Trans Jogja harus mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang tadi dan keluhan dari masyarakat pengguna jasa Trans Jogja. Maka dari itu untuk mengetahui sejauh mana pengelola Trans Jogja menjalankan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut perlu diadakan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di PT.Anindya Mitra Internasional sebagai operator utama, PT.Jogja Tugu Trans sebagai operator existing dan di Dinas Perhubungan DIY. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan kuisioner yang dibagikan ke penumpang Trans Jogja. Dalam menganalisa data hasil penelitian penyusun mengolah data primer dan sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan dilakukan pembahasan yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengelola Trans Jogja tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena masih ada beberapa aspek kaitannya dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan serta kaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal yang ada di dalam UULAJ yang belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sebagian besar armada bus Trans Jogja sudah berumur tua (sekitar 7 sampai 8 tahun). Kemudian jika ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh PT Anindya Mitra Internasional kaitannya dengan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tidak memberikan hak-hak konsumen. Hal ini karena masih ada beberapa poin yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya yaitu seperti fasilitas bus yang telah diwajibkan dalam SPM seperti tidak adanya alat pemadam api ringan dan kotak P3K di beberapa armada.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulhan Ma'arif

NIM : 12340003

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyaytakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja"** adalah benar hasil karya atau lapporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

50360ADF604766795

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Sulhan Ma'arif

NIM.12340003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kamu selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Sulhan Ma'arif
NIM	:	12340003
Judul	:	Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Pembimbing I

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

NIP.19770107 200604 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kamu selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sulhan Ma'arif

NIM : 12340003

Judul : Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP.19790719 200801 1 012

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/221/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UMUM TRANS JOGJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULHAN MA'ARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 12340003
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 16 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

H. Supiyan, Muhamadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“YAKINLAH ADA SESUATU YANG MENANTIMU SELEPAS BANYAK KESABARAN (YANG KAU JALANI) YANG AKAN MEMBUATMU TERPANA HINGGA KAU LUPA BETAPA PEDIHNYA RASA SAKIT”

ALI BIN ABI THALIB

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Mahfudin dan Ibu Nur Khaeriyah yang selalu dan senantiasa memberikan do'a dan penyemangat sehingga ananda bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dan berhasil mendapatkan gelar sarjana

Saudara-saudaraku yang juga selalu memberikan motivasinya

Dosen-dosen dan seluruh staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu semua proses penulisan skripsi ini

Almamaterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الحَمْدُ للهِ رَ بِّ العَالَمِيْنَ, اَشْهَدُ أنْ لاَإِلَهَ إلاَّ الله المَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ, وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَد ا عَبْدُهُ وَرَسُوْ لُهُ صَادِ قُ الوَعْدِالأمِيْن, اللَّهُمَّ صَلّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَأصْحَابِهِ أجْمَعِيْنَ.

أَمَّابَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian serta penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja” tanpa suatu halangan apapun. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang penuh rahmat ini, dan kita selalu mengharapkan syafaatnya Insya Allah kelak di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum, dan bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran serta ketulusan dan keikhlasannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mahfudin dan ibu Nur Khaeriyah dan keluarga tercinta, selaku orang tua yang senantiasa memberikan do'a restu, harapan, nasehat, motivasi dan tentunya kasih sayang yang tiada habisnya.
7. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang Insya Allah akan bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan demi proses kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman senasib seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2012 terkhusus kelas IH A, Luthfi, Rizky, Dony St, Sigit, bang Farid, Rabin, mang Asep, Saras, Novia, Ula, Pipit, Hanif, Emak, Elvi, Intan, Incess Vivi, serta teman-teman yang lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan kenangan yang telah kita jalani bersama.
10. Sahabat seperjuangan M.Akbar Syahidin dan Faiq Hidayat yang selalu memotivasi dan membantu untuk penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak kalian luar biasa.
11. Teman-teman KKN Angkatan 86 Kelompok 33 Kulon Progo, Kholil, Taufiq, Dany, Mas Tu'am, Emik, Mba Ipeh, Ena, Irena, dan Aul. Terimakasih atas pengalaman dan kekompakan yang kalian dan kita lakukan. Teruntuk Ibu Sugiyah dan Mba Ana yang telah memberikan kami tempat berteduh, belajar hidup di masyarakat selama KKN.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala amal kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta,19 Mei 2016

Penyusun,

Sulhan Ma'arif
12340003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teori 13
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Penelitian 24

BAB II TINJAUAN UMUM PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM 27

A. Tinjauan Umum Transportasi Umum 27
1. Pengertian Transportasi..... 27
2. Jenis-jenis Jasa Transportasi 28
3. Manfaat Transportasi 40
4. Kualitas Jasa Transportasi 46

B. Tinjauan Umum Pelayanan dan Perlindungan Konsumen 54
1. Pengertian Konsumen 54
2. Pengertian Pelayanan dan Perlindungan Konsumen 56
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 59
4. Hak dan Kewajiban Konsumen 63
5. Hubungan Konsumen dengan Pelaku Usaha 67
a. Pengertian Pelaku usaha 70
b. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha 72
c. Berbagai Larangan bagi Pelaku usaha 76

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLA TRANS JOGJA..... 80

A. Tinjauan Umum Pengelola Trans Jogja 80
1. Kedudukan PT Anindya Mitra Internasional, PT. Jogja Tugu Trans dan Dinas Perhubungan DIY 80
2. Profil PT Anindya Mitra Internasional 81
a. Sejarah PT Anindya Mitra Internasional 81
b. Kepemilikan Perusahaan 83
c. Visi dan Misi PT Anindya Mitra Internasional 84
d. Struktur Organisasi 85
3. Profil PT Jogja Tugu Trans 87
a. Sejarah berdirinya Trans Jogja 87
b. Visi dan Misi 90
c. Struktur Organisasi dan Kepengurusan 91
d. Operasional 92
e. Infrastruktur 94
f. Pelayanan Trans Jogja 95
1. Standar Kendaraan 96

2. Standar Operasi Pelayanan 99
3. Standar Keselamatan..... 101
4. Standar Layanan Pelanggan..... 103
5. Standar Pelaporan 104

BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UMUM TRANS JOGJA 105

A. Analisis Yuridis Pelayanan Trans Jogja Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... 105
B. Analisis Yuridis Pelayanan Konsumen Trans Jogja Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 119

BAB V PENUTUP 134

A. Kesimpulan 134
B. Saran 135

DAFTAR PUSTAKA..... 137

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan total wilayah ± 735.355 mil^2(mil persegi), dimana Indonesia menempati peringkat ke-4 dari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia. Tanpa sarana transportasi yang memadai maka akan sangat sulit untuk menghubungkan seluruh daerah kepulauan ini.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, serta udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.[1] Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi yaitu kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai

[1] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 7.

sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.[2]

Maka dari itu kebutuhan akan sarana transportasi saat ini sangat penting. *Mobilitas* yang tinggi tidak hanya berlaku pada manusia tetapi juga pada benda/barang. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain memerlukan sarana yang menunjangnya. Pengangkutan sebagai alat transportasi atau alat angkut adalah sarana penunjang tersebut dan juga sebagai alat yang memperlancar segala aktivitas manusia.

Transportasi jika dilihat dari sisi sosial lebih merupakan proses *afiliasi* budaya dimana ketika seseorang melakukan transportasi dan berpindah menuju daerah lain maka orang tersebut akan menemui perbedaan budaya dalam bingkai kemajemukan Indonesia. Disamping itu sudut pandang sosial juga mendeskripsikan bahwa transportasi dan pola-pola transportasi yang terbentuk juga merupakan perwujudan dari sifat manusia. Contohnya, pola pergerakan transportasi penduduk akan terjadi secara massal dan masif ketika mendekati hari raya. Hal ini menunjukkan perwujudan sifat manusia yang memiliki tendesi untuk kembali ke kampung halaman setelah lama tinggal di perantauan.

Pada umumnya perkembangan sarana transportasi di Indonesia berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi pemerintah masing-masing negara dalam menangani kinerja sistem transportasi yang ada.

---

[2] *Ibid.*, hlm. 8.

Kebanyakan dari negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi seperti halnya dermaga, pelabuhan, bandara, dan jalan rel dapat menimbulkan efek ekonomi berganda *(multiplier effect)* yang cukup besar, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja, maupun dalam memutar konsumsi dan investasi dalam perekonomian lokal dan regional.

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan baik itu berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Sebagian besar masyarakat masih sangat tergantung dengan angkutan umum dalam pemenuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum itu sendiri, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal tersebut menyebabkan penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang lebih besar.

Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan, karena pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarananya saja, tetapi

juga harus menyangkut pembangunan dari segi aspek hukum transportasi itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi baik pribadi maupun transportasi umum.

Pembahasan mengenai pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Di Indonesia terkait dengan pengangkutan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V, selain itu pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan kaitannya di bidang transportasi darat yaitu dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULAJ) yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku, dimana disebutkan dalam Pasal 324 UU No.22 Tahun 2009 bahwa:

> “Pada saat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.”

Dalam UULAJ ini banyak terdapat pasal-pasal yang ada kaitannya dengan upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan.

Adapun pasal-pasal yang terkait beberapa diantaranya yaitu disebutkan dalam Pasal 2 mengenai asas-asas dari penyelenggaraan lalu lintas, Pasal 3 menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni dengan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian Pasal 4 UULAJ dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pidah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan juga kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian juga disebutkan dalam Pasal 9 UULAJ mengenai Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum, serta masih banyak pasal-pasal lainnya.

Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 ini diharapkan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja

(sopir/pengemudi), maupun penumpang sebagai pengguna jasa angkutan. Namun terkadang dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan-tindakan yang imbasnya dapat merugikan bagi pengguna jasa angkutan, baik itu berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil seperti halnya kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan langsung oleh pengguna jasa angkutan. Contohnya jika sopir/pengemudi yang mengemudikan kendaraannya secara tidak wajar dalam hal ini dia sakit, lelah, atau dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang sehingga mengemudikan kendaraan tersebut dengan ugal-ugalan dan membahayakan bagi para penumpang apalagi sampai terjadi kecelakaan tentunya penumpang yang menjadi korban.

Kejadian lainnya yang juga dapat membahayakan keselamatan penumpang yaitu lepasnya *worm steer* pada salah satu armada bus Trans Jogja yang sekarang dikelola oleh PT. AMI yang merupakan BUMD dan bekerja sama dengan PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT). Berita ini di sampaikan melalui media cetak koran Tribun Jogja, dimana dalam koran tersebut menyatakan bahwa salah satu anggota DPRD DIY yang merupakan Wakil Ketua Komisi C, Arief Budiono mengatakan terkait dengan pelayanan bus Trans Jogja masih mengecewakan. Menengok kejadian lepasnya *worm steer* (pada sistem kendali) yang terjadi pada Selasa 1 Maret 2016, apalagi 34 dari 64 armada bus generasi pertama milik PT. JTT yang dirasa tidak layak pakai masih tetap digunakan (Namun setelah penyusun melakukan observasi ke pihak Dinas Perhubungan DIY, ternyata jumlah total armada bus yang ada

yaitu sebanyak 74 bus dengan 7 bus sebagai cadangan). Arief Boediono meminta PT. AMI selaku pengelola untuk segera membeli armada bus baru. Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Haryanta menegaskan, armada lama Trans Jogja yang masih digunakan selama ini selalu menjalani perawatan atau servis rutin. Sementara mengenai permasalahan lepasnya *worm steer* atau pada sistem kendali menurutnya karena terdapat kesalahan saat pemeriksaan kondisi kendaraan.[3]

Meskipun dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun hal itu tetap membahayakan keselamatan bagi para penumpang maupun pengendara lainnya. Hal itu tentunya bertentangan dengan isi dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu kaitannya dengan tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan yakni terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

Selain kejadian itu, kondisi dari beberapa armada Trans Jogja sudah memprihatinkan, selain usianya yang sudah tua yaitu sekitar 7 sampai 8 tahun, ada beberapa item atau kelengkapan dari bus itu sendiri yang rusak / kurang layak, misalnya AC yang tidak berfungsi, tempat duduk yang telah sobek, ketebalan asap kendaraan, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut membuat konsumen atau pengguna jasa Trans Jogja kurang nyaman sehingga mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh Trans Jogja.

Berangkat dari pemaparan di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah berupa penulisan skripsi

---

[3] "Pemda DIY Harus Beli Armada Baru", *Tribun Jogja*, (Kamis, 3 Maret 2016), hlm. 13-14.

yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pelayanan Trans Jogja telah memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi umum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang diterapkan oleh Trans Jogja telah memberikan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui apakah pelayanan Trans Jogja telah memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi umum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..
   b. Untuk mengetahui apakah standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang diterapkan oleh Trans Jogja telah memberikan hak-

hak konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

1) Untuk menambah pemahaman terhadap penyusun khususnya di bidang Perlindungan Konsumen yang kaitannya dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Untuk menambah pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Perlindungan Konsumen khususnya yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2) Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat memeberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan Perlindungan Konsumen.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah merupakan penelitian tentang perlindungan konsumen terkait dengan pelayanan penyelenggaraan transportasi umum yang pertama kali dilakukan. Artinya bahwa telah banyak penelitian yang sejenis yang telah dilakukan. Oleh

karenanya, penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan penelitian terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitian ini.

Fahimatul Ilyah (2014) dengan skripsinya yang berjudul "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)"[4], menjelaskan mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna jasa Trans Jogja menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah objek dari penelitian yaitu terkait dengan pelayanan bus Trans Jogja. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut dalam mengkajinya hanya menggunakan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menggunakan dua perspektif undang-undang yaitu UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu juga pengelola dari Trans Jogja saat ini adalah PT AMI (PT Anindya Mitra Internasional) yang merupakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sedangkan pada penelitian terdahulu pengelola dari Trans Jogja yaitu masih milik PT. JTT (PT Jogja Tugu Trans) yang merupakan konsorsium dari Perusahaan Angkutan Umum dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Randy Gunawan (2011) dengan karyanya yang berjudul "Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Trans Jakarta-Busway Sesuai Dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

[4] Fahimatul Ilyah, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 2014.

Perlindungan Konsumen”[5], menjelaskan mengenai pengaturan terkait perlindungan konsumen dalam jasa transportasi umum diatur secara umum di dalam UU Perlindungan Konsumen dan secara khusus diatur dalam UULAJ. Persamaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah sama-sama masih berkaitan dengan perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya adalah terkait dengan objek penelitian dan kasus yang penyusun angkat sehingga akan lebih spesifik.

Ginanjar Hutomo Bangun (2012) dengan karyanya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh)”[6], menejelaskan mengenai perlindungan hukum (perlindungan konsumen) bagi penumpang angkutan umum serta faktor-faktor angkutan umum mengangkut penumpang melebihi batas. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengkaji terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa angkutan umum. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih ke perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum, tetapi penyusun mengkaji perlindungan konsumen dengan dua perspektif yaitu UUPK dan UULAJ, selain itu objek penelitiannya juga berbeda.

---

[5] Randy Gunawan, “Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Trans Jakarta-Busway Sesuai Dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2011.

[6] Ginanjar Hutomo Bangun, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Semarang, 2012.

Indahwati Gozali (2012), dengan karyanya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Pengoperasian Tunggal (*Commuter Line*)"[7]. Menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna jasa KRL *commuter line* (menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah masih sama-sama mengkaji mengenai perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa transportasi umum. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya dan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan.

Dian Natalia (2011), dengan karyanya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"[8], menjelaskan mengenai kedudukan hukum pengguna jasa angkutan umum sebagai konsumen fasilitas transportasi publik. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama membahas terkait dengan perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa transportasi umum. Sedangkan perbedaannya pada skripsi tersebut masih umum terkait dengan objek yang diteliti, selain itu dalam skripsi tersebut hanya menggunakan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

[7] Indahwati Gozali, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Pengoperasian Tunggal (*Commuter Line*)", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2012.

[8] Dian Natalia, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Sumatera Utara, 2011.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan dengan masalah yang ada sebagai dasar untuk menganalisis, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan yang absolut para raja. Menurut Paul Scholten, istilah negara hukum itu berasal dari abad ke 19, tetapi gagasan negara hukum itu pada awalnya tumbuh di Eropa pada abad ke 17. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorius Revolution 1688 M. Gagasan negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1689, yang berisi hak dan kebebasan dari warga negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.[9]

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum yang dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie)* yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep

[9] Bahder Johan Nasution,*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*,(Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 3.

negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu:[10]

a. Perlindungan hak asasi manusia.

b. Pembagian kekuasaan.

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting negara hukum "*The Rule of Law*", yaitu:[11]

a. *Supremacy of Law*.

b. *Equality before the Law*.

c. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip 'rechtstaat' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh *A.V. Dicey* untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

---

[10] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Konpres, 2008), hlm. 687.

[11] *Ibid.*, hlm. 689.

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum klasik dan negara hukum formil, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).[12]

2. Kualitas Jasa Transportasi

Setiap bangsa memerlukan suatu sistem transportasi yang komprehensif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas wilayah negara dan mampu menghubungkan dengan

[12] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judical Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 2-7.

negara-negara lain, sehingga sumberdaya-sumberdaya di dunia dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia.[13]

Untuk sistem transportasi tidak hanya berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan-perusahaan, atau negara. Tetapi juga menunjukkan satu kesatuan dari setiap jenis fasilitas yang ada.

Menurut L.A Schumer untuk kualitas transportasi barang, kualitas jasa pelayanan diusahakan:[14]

a. Cepat (*speed*);
b. Aman (*safety*);
c. Cukup (*adequacy*);
d. Frekuensi (*frequency*);
e. Teratur (*regularity*);
f. Bertanggungjawab (*responsibility*); dan
g. Murah (*acceptable cost* atau *affordable price*).

Sedangkan untuk transportasi manusia diperlukan tambahan suatu kualitas yaitu nyaman (*comfort* atau *convenience*). Semua kualitas tersebut sangat penting bagi pengguna jasa transportasi dalam menentukan jenis sarana transportasi yang sesuai untuknya. Namun tentunya karena keterbatasan keuangan atau pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin penyedia jasa transportasi tidak dapat memenuhi semua kualitas tersebut, walau demikian tetap harus diusahakan dengan sebaik-baiknya.

---

[13] Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 47.

[14] Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 17.

3. Asas dan Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai asas dan tujuan dari diadakannya lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Adapun dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan beberapa asas, diantaranya yaitu:[15]

a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang;
h. asas terpadu; dan
i. asas mandiri.

Kemudian tujuan diselenggarakannya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UULAJ menyebutkan bahwa:

a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen medefinisikan pengertian dari konsumen, yaitu pada Pasal 1

[15] Pasal 2 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

angka 2 bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar dari konsumen yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).[16] Suatu negara juga sangat diperlukan untuk mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, mengingat tujuan dari negara yaitu untuk menjaga dan memelihara tata tertib oleh karena itu perhatian dari negara dalam hal ini diperlukan. Suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat sebagai konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan tingkat pembangunan masing-masing negara, pertumbuhan industri dan teknologi, serta filosofi dan kebijakan pembangunan.

Kemudian dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap posisi tawar konsumen

---

[16] Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 90.

yang lemah, maka harus dilindungi oleh hukum. Yang mana perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Adapun 9 (sembilan) hak dari konsumen yang ditetapkan oleh UUPK diantaranya yaitu:[17]

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuia dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan hak-hak konsumen tersebut di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen yang ada tersebut, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

[17] Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak dari konsumen harus dipenuhi baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.[18]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[18] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 27.

Penelitian yang penyusun lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di objek penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pelayanan penyelenggaraan transportasi umum oleh Trans Jogja.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum dan undang-undang yang berlaku.[19]

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.[20]Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan penyelenggaraan transportasi umum oleh Trans Jogja, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelayanan penyelenggaraan

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 223.

[20] Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

transportasi umum oleh Trans Jogja yang terjadi atau berlangsung di masyarakat.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, kuisioner dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan baik itu dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan secara langsung terkait dengan pelayanan penyelenggagraan transportasi umum oleh Trans Jogja melalui Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. AMI dan PT. JTT, serta pengguna jasa transportasi Trans Jogja.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Kuisioner

Mengumpulkan data-data dari responden yaitu terhadap penumpang atau pengguna jasa Trans Jogja.

6. Tekhnik Sampling

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sample (responden) yaitu penumpang atau pengguna jasa bus Trans Jogja. Pengambilan sample dilakukan secara representatif dengan mengambil perwakilan dari penumpang atau pengguna jasa bus Trans Jogja yang ada di beberapa shelter/halte bus Trans Jogja untuk mendapatkan data yang dibutuhkan kaitannya dengan penelitian yang penyusun lakukan. Shelter/halte Trans Jogja berjumlah sebanyak 42 kemudian mendapat bantuan dari Pemda DIY sehingga jumlah total 76. Dalam penelitian ini mengambil shelter/hate Trans Jogja yang paling ramai yaitu di halte terminal Jombor, halte terminal Condong Catur, halte bandara Adi Sucipto, halte terminal

Giwangan, dan halte Malioboro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 responden.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.[21] Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengkaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang diangkat. Adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang selanjutnya akan diangkat menjadi sebuah penelitian, kemudian juga terdapat sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya sub bab tinjauan pustaka yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk

[21] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

membandingkan penelitian ini agar dapat diketahui orisinalitasnya. Kemudian juga memuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai transportasi umum yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: pengertian transportasi, jenis-jenis jasa transportasi, manfaat transportasi, dan kualitas jasa transportasi. Kemudian tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen yang terdiri atas beberapa sub bab, diantaranya: pengertian konsumen, pengertian pelayanan dan perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, dan hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang di dalamnya memuat pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban dari pelaku usaha, dan berbagai larangan bagi pelaku usaha.

Bab ketiga, berisi gambaran umum pengelola Trans Jogja yang terdiri atas tiga sub bab. *Pertama,*kedudukan PT Anindya Mitra Internasional, PT Jogja Tugu Trans, dan Dinas Perhubungan DIY, *kedua* profil PT AMI yang meliputi: sejarah PT AMI, kepemilikan perusahaan, visi dan misi, dan struktur organisasi. *Ketiga,* profil PT Joja Tugu Trans yang meliputi: sejarah berdirinya Trans Jogja, visi dan misi, struktur organisasi dan kepengurusan, operasional, infrastruktur, dan pelayanan Trans Jogja.

Bab keempat, berisi mengenai hasil dari penelitian yaitu terkait analisis yuridis pelayanan trans jogja berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian analisis yuridis pelayanan

konsumen berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran-saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta dilengkapi daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Trans Jogja dalam hal ini PT Anindya Mitra Internasional sebagai operator utama dan PT Jogja Tugu Trans yang merupakan pelaksana teknis (*operator existing*) dari Trans Jogja, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang diberikan oleh pengelola Trans Jogja kepada penumpang atau pengguna jasa Trans Jogja tidak sesuai dengan UULAJ. Karena masih ada beberapa ketentuan yang ada di Undang-undang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal khususnya mengenai keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna yang belum sepenuhnya terpenuhi walaupun dari pihak pengelola Trans Jogja sudah mengupayakan sebaik mungkin pelayanan untuk masyarakat sebagai pengguna jasa Trans Jogja. Hal ini dikarenakan sebagian besar armada bus Trans Jogja yang sudah berumur tua (sekitar 7 sampai 8 tahun).
2. Dalam pelaksanaannya standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang diberikan oleh operator utama (PT Anindya

Mitra Internasional) tidak memberikan hak-hak konsumen sebagaimana ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan masih ada sebagian standar yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Salah satu yang membuktikan berdasarkan hasil survei dan observasi masih belum terpenuhinya beberapa standar keselamatan, kemanan dan kenyamanan adalah masih ada sebagian masyarakat pengguna jasa Trans Jogja yang merasa pelayanan dan keamanan yang diberikan kurang memuaskan. Selain itu kondisi bus yang cukup memprihatinkan terlihat dari tidak lengkapnya fasilitas bus yang telah diwajibkan dalam SPM seperti tidak adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kotak P3K di beberapa armada.

B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan di bab sebelumnya dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penyusun memberikan saran yang diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Sudah semestinya bagi suatu perusahaan dalam hal ini pengelola Trans Jogja yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan umum untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dari segala sisi kepada pengguna jasa terkhusus kaitannya dengan hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan agar pengguna jasa Trans Jogja lebih percaya untuk menggunakan

jasa Trans Jogja, sehingga hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi Trans Jogja.

2. Untuk pengguna jasa Trans Jogja agar lebih mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya, sehingga hal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengelola Trans Jogja dalam meningkatkan pelayanannya. Namun, pengguna jasa Trans Jogja juga jangan hanya melihat dari satu sisi saja dari segi pelayanan, tapi harus melihat atau mengetahui usaha apa sajayang sudah dilakukan pengelola Trans Jogja dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Kemudian untuk Dinas Perhubungan Provinsi DIY dalam hal ini sebagai pengawas dari operator utama berdasarkan hasil penelitian (wawancara) sudah cukup baik, dan kiranya agar selalu ditingkatkan pengawasannya semata-mata untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Trans Jogja.
4. Untuk Pemerintah Daerah DIY agar memberikan kepastian kepada pengelola Trans Jogja kaitannya dengan kontrak perjanjian pengelolaan Trans Jogja. Hal ini agar tidak menghambat spekulasi/inovasi yang dilakukan pengelola Trans Jogja untuk melakukan perbaikan dari segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Sumber Buku

Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- - - -, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Konpres, 2008.

Echols, Jhon M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004.

Hadi Kusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Halim Barkatullah, Abdul, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judical Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Johan Nasution, Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Kadir, Abdul, "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau*, Vol.1.No.3 (April 2006),

Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Miru, Ahmadi dan Suutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Musselman, Vernon A. dan Jhon H. Jackson, *Introduction to Modern Business*, diterjemahkan Kusuma Wiriadisastra, Jakarta: Erlangga, 1992.

Nasution, Az. , *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Purba, A. Zen, "Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan", *Hukum dan Pembangunan*, Tahun XXII, Agustus 1992.

Ratminto dan Atik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Supranto, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

C. Sumber Karya Ilmiah

Dian Natalia, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Sumatera Utara, 2011.

Fahimatul Ilyah, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 2014.

Ginanjar Hutomo Bangun, "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh)", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Semarang, 2012.

Indahwati Gozali, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Pengoperasian Tunggal (*Commuter Line*)", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2012.

Miru, Ahmadi "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", *Disertasi*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000.

Randy Gunawan, “Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Trans Jakarta-Busway Sesuai Dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2011.

D. Lain-lain

“Pemda DIY Harus Beli Armada Baru”, *Tribun Jogja*, (Kamis, 3 Maret 2016).

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/838 / 2016 Yogyakarta, 4 April 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Kompleks Kepatihan, Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Sulhan Ma'arif	12340003	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perhubungan Yogyakarta (DISHUB) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja"
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/95/4/2016

Membaca Surat	: WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK	Nomor	: UIN.02/DS.1/PP.00.9/838/2016
Tanggal	: 4 APRIL 2016	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: SULHAN MA'ARIF	NIP/NIM : 12340003
Alamat	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
Judul	: TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UMUM TRANS JOGJA	
Lokasi	: DINAS PERHUBUNGAN DIY	
Waktu	: 5 APRIL 2016 s/d 5 JULI 2016	

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 APRIL 2016
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADM. PEMBANGUNAN

Drs. Hi. Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS PERHUBUNGAN DIY
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

Notice: Undefined variable: rsmstembusan in /var/www/html/izin/application/modules/pzn/controllers/IzinController.php on line 180

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Sigit Wahyu Wibowo
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 24 Oktober 1969
Pekerjaan / Jabatan : Kasi Operasi Trans Jogja.
Alamat : Jl. Babarsari no. 30

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja** oleh:

Nama : Sulhan Ma'arif
NIM : 12340003
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ori II No.36 Papringan Catur Tunggal, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Mei 2016

(.....)

ANGKET PENELITIAN

TENTANG

TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UMUM TRANS JOGJA

No. Responden :
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan pendapat anda pribadi.

Keterangan Penilaian : 1. Sangat baik 2. Baik 3. Netral
4. Tidak Baik 5. Sangat Tidak Baik

NO.	DAFTAR PERTANYAAN	PENILAIAN				
1.	Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan terminal/ halte bus.	1	2	3	4	5
2.	Keterampilan dan kesopanan pelayanan dari petugas terminal/ halte bus.	1	2	3	4	5
3.	Kemudahan mendapat kejelasan informasi waktu keberangkatan bus.	1	2	3	4	5
4.	Semua transaksi dilayani atau dilaksanakan dengan cepat dan tepat.	1	2	3	4	5
5.	Ketepatan jadwal bus.	1	2	3	4	5
6.	Petugas bersedia menolong pelanggan ketika mengalami kesulitan.	1	2	3	4	5
7.	Kebersihan, Kenyamanan, dan keamanan fasilitas bus (AC, tempat duduk, tempat pegangan, mesinkendaraandll).	1	2	3	4	5
8.	Etika sopir bus dalam berkendara.	1	2	3	4	5

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunayan Yiburono
Tempat, Tanggal Lahir : Sibokja, 22 oktober 1988
Pekerjaan : Staf. unit Transportasi PT. AMI
Alamat : Jl. kaliurang km. 13,5 Ngangkrung.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja** oleh:

Nama : Sulhan Ma'arif
NIM : 12340003
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ori II No.36 Papringan Catur Tunggal, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

(Gunayan Yiburono)

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	:	Sulhan Ma'arif
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pemalang, 28 Oktober 1993
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Semaya, Rt.12/03, Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	085741789097
E-mail	:	synmaarif@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 01 Semaya (2000-2006)
- SMP Negeri 1 Randudongkal (2006-2009)
- SMA Negeri 2 Pemalang (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2016)